

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisa penelitian yang penulis lakukan terhadap aplikasi kafalah dalam Perbankan Syariah di Bank Syariah Mandiri KC Tangerang Bintaro, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kafalah dapat diaplikasikan dalam bentuk pemberian jaminan bank dengan terlebih dahulu di awali dengan pembukaan fasilitas yang ditentukan oleh bank atas dasar hasil analisa dan evaluasi dari nasabah yang akan diberikan fasilitas tersebut. Fasilitas kafalah yang diberikan akan terlihat pada perkiraan administrative baik berupa komitmen maupun kontijen.

bank sebagai lembaga yang memberikan jaminan ini, juga akan memperoleh manfaat berupa peningkatan pendapatan atas upah yang mereka terima sebagai imbalan

atas jasa yang diberikan, sehingga akan memberikan kontribusi terhadap perolehan pendapatan mereka.

2. Aplikasi kafalah di Bank Syari'ah Mandiri sudah sesuai dengan syariat islam. Karena, ketika produk bank syariah mandiri itu dikeluarkan; pertama sesuai dengan peraturan SE (Suarat Edaran) dari Manajemen Bank Syari'ah Mandiri, di dalamnya sudah ada Fatwa DSN-MUI Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah. Dasar Hukumnya sudah sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas pada bagian akhir skripsi ini penulis sudah menyampaikan beberapa saran-saran yaitu:

1. Lembaga bank hendaknya meningkatkan pelayanan yang lebih baik agar kepuasan nasabah tercapai agar nasabah tetap loyalitas dan selalu amanah dalam mengelola dana nasabah yang sesuai dengan syariat islam.

2. Bagi nasabah dituntut untuk lebih cermat memilih lembaga keuangan syariah agar dana yang dititipkan oleh nasabah dapat tersalurkan dengan baik di tangan lembaga keuangan syariah yang amanah.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneruskan penititan ini dengan meneliti lanjutan kesimpulan yang dihasilkan dari peneliti ini.